



PUTUSAN
Nomor 2100 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. YOSSY Binti CARKIYAH, bertempat tinggal di Jalan Maleo XIX JE 10/9 SEK. 9 RT 005, RW 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Cirebon Busines Centre (CBC) Blok D Nomor 12 A Jalan Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TAN SING HOCK, Warga Negara Singapura, pemegang Kartu Identitas Republik of Singapura Nomor S.1619239B dalam hal ini memberi kuasa kepada Mega Yustisia Nihayah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Menara Sunlife (Menara Prima 2), 19th Floor, Unit C Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan hidup yang menjalani hidup bersama tanpa terikat pernikahan yang sah menurut hukum dan terakhir hidup bersama dan menempati rumah bersama di Jl. Maleo XIX JE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/9 SEK 9 RT 005 RW 010 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

2. Bahwa dalam menjalani hidup bersama untuk memajukan kehidupan dan masa depan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat memberikan bantuan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) seperti yang tertuang didalam surat pengakuan hutang Tergugat dibawah tangan pada tanggal 10 Januari 2008 yang kemudian dibuatkan Akte Pernyataan Hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2010 Akte Pernyataan NO.308 di hadapan Notaris (lin Rohini,SH) di Indramayu
3. Bawah uang pinjaman sejumlah Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan:
 1. Rumah BTN Indramayu, Desa Sindang Indramayu Blok H, Nomor 22 milik Tergugat;
 2. Tanah dan bangunan SHM 000283 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 3. Tanah dan bangunan SHM 000282 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 4. Tanah dan bangunan SHM 157 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 5. Tanah dan bangunan SHM 158 a/n Tergugat, Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 6. Tanah dan bangunan SHM00218 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 7. Tanah dan bangunan SHM 14 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 8. Tanah dan bangunan SHM 54 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 9. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah dan bangunan SHM 00220 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
11. Tanah dan bangunan SHM 00276 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
12. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
(dari poin 1 sampai poin 12 terdapat bangunan yang bernama hotel (Flaminggo);
13. Tanah dan bangunan SHM 138 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
14. Tanah dan bangunan SHM 00503 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
15. Tanah dan bangunan SHM 178 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
16. Tanah dan bangunan SHM 481 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
17. Tanah dan bangunan SHM 480 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
18. Tanah kosong SHM 60 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
19. Tanah dan bangunan SHM 479 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
20. Tanah dan bangunan SHM 478 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanah dan bangunan SHM 476 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
22. Tanah kosong AJB 95/jb/19/VIX/1988 a/n pihak II Sodikin, Kecamatan Bongas, Indramayu jual beli antara Sodikin dengan Tergugat;
23. Tanah dan bangunan AJB Nomor 808/2008 (PH) Desa Canting, Indramayu jual beli antara Tarwadi dengan Tergugat;
24. AJB Nomor 243/2008 (BN) Desa Terusan, Indramayu jual beli antara Sujadi Herawan & Citra dengan Tergugat;
25. AJB Nomor 77/2007, Desa Bongas jual beli antara Mawar dengan Tergugat,
26. AJB Nomor 547/2006, Desa Bongas, Indramayu jual beli antara Taryani dengan Tergugat;
27. Aset bergerak
 - BMW 325i B 282 TSH BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Outlander B 919 YBC BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Pajero B 282 YL BPKB a/n Tergugat;
 - Honda Freed B 1158 UKX BPKB a/n Tergugat;
28. Apartemen & Condominium & Kios di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Blok B1, RT 020/RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;
 - Tower H lantai 28 unit BC;
 - Tower B lantai 19 unit AR;
 - Tower K lantai 10 unit AH;
 - Tower K lantai 12 unit AH;
 - Kios tower H lantai GF Nomor 01;
 - Kios tower H lantai GF Nomor 02;
 - Kios tower H lantai GF Nomor 36;
29. Tanah dan bangunan SHM Nomor 03120&03121 a/n Tergugat terletak di Jalan Maleo XIX JE 10/9 SEK 9, RT 005 RW 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, luas dan batas-batas sesuai dengan surat ukur di dalam SHM;
4. Bahwa Penggugat selain membantu pinjaman uang tersebut diatas juga membantu *management* usaha Tergugat di Hotel Flaminggo dan usaha lainnya agar usaha Tergugat maju dan berhasil;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa alasan yang jelas dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2015 Tergugat datang ke rumahnya di Jalan Maleo menukar mobil dan mengambil semua surat surat izin hotel, SHM Nomor 0320 & 0321 serta BPKB mobil tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat saat Penggugat berada di Singapura;
6. Bahwa Penggugat mendapat laporan dari pembantunya kalau Tergugat datang ke rumah dengan membawa surat surat tersebut Penggugat mencari Tergugat ke Hotel Flaminggo, Indramayu namun Tergugat tidak ada dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;
7. Bahwa *management* hotel memberi tahu kepada Penggugat jika gaji karyawan belum dibayar oleh Tergugat yang akhirnya Penggugat membantu memberikan pinjaman untuk membayar gaji karyawan hotel;
8. Bahwa Tergugat menghubungi Penggugat melalui kontak dan sms yang secara tiba tiba meminta 50% dari seluruh aset dengan alasan pembagian harta gono gini;
9. Bahwa Tergugat tidak mengakui Akte Pengakuan Hutang yang dibuat di Notaris (lin Rohini, SH) Akte Pernyataan tanggal 30 Agustus 2010;
10. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 Penggugat datang ke Hotel Flaminggo untuk mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada di Hotel banyak Polisi dan Penggugat mendapat sms dari saudara Duraji *Manager* Hotel bahwa Polisi disuruh menangkap Tergugat;
11. Bahwa saudara Duraji memberi tahu Penggugat melalui sms jika Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat sebelum permintaan Tergugat dipenuhi semuanya oleh Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat atas kewajiban hutangnya kepada Penggugat dengan mengklaim meminta bagian 50% sebagai harta gono gini, dan tidak beritikad baik melakukan kewajiban serta mengingkari Akte Pernyataan Nomor 308 tersebut di atas;
13. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjaga agar aset-aset milik Tergugat berpindah kepemilikan ke pihak lain yang dapat merugikan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Penggugat memohon agar memutus perkara ini dengan putusan sela untuk meletakkan sita *conservatoir beslag* terhadap:
 1. Rumah BTN Indramayu, Desa Sindang Indramayu Blok H, Nomor 22 milik Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan SHM 000283 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
3. Tanah dan bangunan SHM 000282 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
4. Tanah dan bangunan SHM 157 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
5. Tanah dan bangunan SHM 158 a/n Tergugat, Santing Indramayu, luas tanah dan batas batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
6. Tanah dan bangunan SHM 00218 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
7. Tanah dan bangunan SHM 14 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
8. Tanah dan bangunan SHM 54 a/n Tergugat Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
9. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
10. Tanah dan bangunan SHM 00220 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
11. Tanah dan bangunan SHM 00276 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
12. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
(dari poin 1 sampai poin 12 terdapat bangunan yang bernama Hotel Flamingo);
13. Tanah dan bangunan SHM 138 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanah dan bangunan SHM 00503 a/n Tergugat Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
15. Tanah dan bangunan SHM 178 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
16. Tanah dan bangunan SHM 481 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
17. Tanah dan bangunan SHM 480 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
18. Tanah kosong SHM 60 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
19. Tanah dan bangunan SHM 479 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
20. Tanah dan bangunan SHM 478 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
21. Tanah dan bangunan SHM 476 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
22. Tanah kosong AJB 95/jb/19/VIX/1988 a/n pihak II Sodikin, Kecamatan Bongas, Indramayu jual beli antara Sodikin dengan Tergugat;
23. Tanah dan bangunan AJB Nomor 808/2008 (PH) Desa Canting, Indramayu jual beli antara Tarwadi dengan Tergugat;
24. AJB Nomor 243/2008 (BN) Desa Terusan Indramayu, jual beli antara Sujadi Herawan & Citra dengan Tergugat;
25. AJB Nomor 77/2007, Desa Bongas jual beli antara Mawar dengan Tergugat;
26. AJB Nomor 547/2006, Desa Bongas, Indramayu jual beli antara Taryani dengan Tergugat;
27. Aset bergerak - BMW 325i B 282 TSH BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Outlander B 919 YBC BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Pajero B 282 YL BPKB a/n Tergugat;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honda Freed B 1158 UKX BPKB a/n Tergugat;
- 28. Apartemen & Condominium & Kios di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Blok B1, RT 020/ RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;
 - Tower H lantai 28 unit BC;
 - Tower B lantai 19 unit AR;
 - Tower K lantai 10 unit AH;
 - Tower K lantai 12 unit AH;
 - Kios Tower H lantai GF Nomor 01;
 - Kios Tower H lantai GF Nomor 02;
 - Kios Tower H lantai GF Nomor 36;
- 29. Tanah dan bangunan SHM Nomor 03120&03121 a/n Tergugat terletak di Jalan Maleo XIX JE 10/9 SEK 9, RT 005 RW 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, luas dan batas-batas sesuai dengan surat ukur di dalam SHM;
- 14. Bahwa sebagaimana diatur didalam hukum perdata dinyatakan:

"biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding dan kasasi dsb. Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan Hakim itu dijalankan dl, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau sesuatu yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, dst."

Oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada Akta Otentik yaitu Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris (lin Rohini, SH) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menyatakan sah sita *conservatoir beslag* terhadap:

 1. Rumah BTN Indramayu, Desa Sindang Indramayu Blok H. Nomor 22 milik Tergugat;
 2. Tanah dan bangunan SHM 000283 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan bangunan SHM 000282 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
4. Tanah dan bangunan SHM 157 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
5. Tanah dan bangunan SHM 158 a/n Tergugat, Santing Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
6. Tanah dan bangunan SHM 00218 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
7. Tanah dan bangunan SHM 14 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
8. Tanah dan bangunan SHM 54 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
9. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
10. Tanah dan bangunan SHM 00220 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
11. Tanah dan bangunan SHM 00276 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
12. Tanah dan bangunan SHM 159 a/n Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
(dari poin 1 sampai poin 12 terdapat bangunan yang bernama Hotel Flaminggo);
13. Tanah dan bangunan SHM 138 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
14. Tanah dan bangunan SHM 00503 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
15. Tanah dan bangunan SHM 178 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
16. Tanah dan bangunan SHM 481 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanah dan bangunan SHM 480 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
18. Tanah kosong SHM 60 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
19. Tanah dan bangunan SHM 479 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
20. Tanah dan bangunan SHM 478 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
21. Tanah dan bangunan SHM 476 a/n Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
22. Tanah kosong AJB 95/JB/19/VIX/1988 a/n pihak II Sodikin, Kecamatan Bongas, Indramayu jual beli antara Sodikin dengan Tergugat;
23. Tanah dan bangunan AJB Nomor 808/2008 (PH) Desa Canting, Indramayu jual beli antara Tarwadi dengan Tergugat;
24. AJB Nomor 243/2008 (BN) desa terusan Indramayu jual beli antara Sujadi Herawan & Citra dengan Tergugat
25. AJB Nomor 77/2007, Desa Bongas, jual beli antara Mawar dengan Tergugat;
26. AJB Nomor 547/2006, Desa Bongas, Indramayu, jual beli antara Taryani dengan Tergugat;
27. Aset bergerak - BMW 325i B 282 TSH BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Outlander B 919 YBC BPKB a/n Tergugat;
 - Mitsubishi Pajero B 282 YL BPKB a/n Tergugat;
 - Honda Freed B 1158 UKX BPKB a/n Tergugat;
28. Apartemen & Condominium & Kios di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Blok B1, RT 020/ RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;
 - Tower H lantai 28 unit BC;
 - Tower B lantai 19 unit AR;
 - Tower K lantai 10 unit AH;
 - Tower K lantai 12 unit AH;
 - Kios Tower H lantai GF Nomor 01;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kios Tower H lantai GF Nomor 02;
- Kios Tower H lantai GF Nomor 36;

29. Tanah dan bangunan SHM Nomor 03120&03121 a/n Tergugat terletak di Jalan Maleo XIX JE 10/9, SEK 9 RT 005 RW 010 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, luas dan batas-batas sesuai dengan surat ukur di dalam SHM;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah Akte Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris (lin Rohini, S.H.) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu;
4. Memerintahkan kepada Tergugat maupun pihak lain yang menguasai aset-aset dalam sita tersebut atas nama Tergugat secara sah untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebani biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Atau:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Cacat Formil.

Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan alamat tempat tinggal Penggugat Prinsipal secara lengkap, dan hanya mencantumkan warga Negara Singapore pemegang kartu Identitas Republic Of Singapore Nomor S1619239B/Pasport Republic of Singapore, maka gugatan yang tidak mencantumkan alamat tempat tinggal adalah tidak sesuai dengan tata tertib beracara, karena yang dimaksud alamat atau tempat tinggal adalah alamat kediaman pokok atau tempat tinggal riil, maka gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan alamat kediaman pokok/tempat tinggal riil adalah cacat formil dan tidak sah dan gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima.



2. Nomor Pasport Yang Berbeda Atau Tidak Sama.

Bahwa dalam surat pengakuan hutang di bawah tangan tanggal 10 Januari 2008 dan dalam Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di Notaris lin Rohini, SH, menyebutkan Penggugat pemegang pasport Nomor E0818772H warga Negara Singapore.

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015 serta dalam Surat Gugatan tanggal 20 Maret 2015 juga dalam perbaikan surat gugatan tanggal 13 April 2015 tercantum dan menyebutkan Penggugat Warga Negara Singapore pemegang kartu identitas Republic of Singapore Nomor S1619239B yang tanggal habis berlakunya tanggal 13 Oktober 2010 dan ada pasport lain dari Penggugat Nomor E08187721-1 tanggal habis berlakunya 9 Maret 2014.

Kartu indentitas nomor tersebut adalah Nomor Pasport dan Nomor Pasport yang tercantum dalam surat pengakuan hutang di bawah tangan dan surat pernyataan di Notaris adalah berbeda dengan Nomor Pasport yang tercantum dalam surat kuasa dan surat gugatan, maka dengan adanya perbedaan dari Nomor Pasport tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

3. Pihak Dalam Perkara Tidak Lengkap.

Bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat meminta agar akta Notaris berupa akta pemyataan tanggal 30 Agustus 2010 dinyatakan sah, sedangkan Notaris lin Rohini, S.H. yang menerbitkan akta pernyataan tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat adalah pihaknya tidak lengkap atau kurang pihak, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Bahwa objek gugatan berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan dari angka 3.1 sampai dengan angka 26 dan 29 tidak mencantumkan batas-batas tanah dan tidak mencantumkan nomor, tanggal, bulan dan tahun dari surat ukur yang dimaksud, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Lain dari pada itu, gugatan Penggugat didasarkan atas, Surat Pengakuan Hutang di bawah tangan tanggal 10 Januari 2008 dan dibuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 30 Agustus 2010 di hadapan Notaris lin Rohini, SH. di Indramayu yang sanksi dan akibat hukumnya adalah pembayaran dengan sejumlah uang dan bukan dengan menyerahkan seluruh aset milik Penggugat, maka petitum gugatan yang menuntut penyerahan aset Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 4 adalah tidak didukung fundamentum petendi sehingga gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 165/PDT.G/2015/PN.TNG. tanggal 18 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/PEN/PDT.G/2015/PN.TNG, tanggal 27 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan lin Rohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Indramayu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat maupun pihak lain yang menguasai aset-aset dalam sita tersebut atas nama Tergugat secara sah untuk menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (Hj. Yossy Binti Carkiyah) untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Tan Sing Hock), antara lain:
 - a. Kerugian materiil berupa pengembalian pembayaran uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan lin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Indramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian immateriil berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibat dari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 116/Pdt/2015/PT BTN tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 165/Pdt.G/2015/ PN. Tng. tanggal 18 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/PEN/PDT.G/2015/PN.TNG, tanggal 27 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan lin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Indramayu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat (Hj. Yossy Binti Carkiyah) untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Tan Sing Hock), antara lain:
 - a. Kerugian materiil berupa pengembalian pembayaran uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat berdasarkan Akta



- Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan lin Rohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Indramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian immateriil berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibat dari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/PDT.G/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

sebagai berikut:

Keberatan Pertama:



Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah menilai, bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah dengan sengaja serta tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar pinjamannya atau hutangnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 308 yang dibuat di hadapan Notaris lin Rohini, S.H., Tanggal 30 Agustus 2010 tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Termohon Kasasi, adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab:

Dengan mendasarkan kepada Akta Pernyataan Utang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris lin Rohini, S.H., tersebut, maka secara hukum perikatan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, adalah lahir karena adanya hubungan kontraktual, sehingga tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak “segera membayar hutangnya” tersebut, harus dianggap merupakan kegagalan dari pelaksanaan pemenuhan kontraktual ataupun “tidak melaksanakan prestasi”, atau *breach of contract* dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata;

Dengan tegas teori hukum perdata menyebutkan, bahwa oleh karena hubungan hukum antara pihak A (dalam perkara ini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi) dengan pihak B, adalah hubungan kontraktual, sehingga apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan *wanprestasi*, sedangkan apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian, pihak yang menderita kerugian, dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Hal tersebut selaras dengan doktrin *privity in contract*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa hanya para pihak yang membuat perjanjian yang dapat mengajukan gugatan berdasarkan *breach of contract* atau *wanprestasi* (*vide* John Cooke dalam bukunya Law of Tort 1992:14-17);

Selanjutnya pula diuraikan, bahwa menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum, adalah tujuan dari gugatan *wanprestasi* adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to position if he would have been in had the contract been performed*), sehingga ganti kerugian yang diberikan, adalah *expectation loss*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum atau Tort adalah untuk



menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti kerugian yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*;

Bahwa, oleh karena tindakan Pemohon Kasasi yang telah tidak atau belum melaksanakan pembayaran hutang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Iin Rohini, SH. tersebut, adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* atau *breach of contract*, maka pertimbangan *Judex Facti* tentang perbuatan melawan hukum tersebut, patut mendapat koreksi hukum dari Mahkamah Agung R.I, dengan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 16 Desember 2015, Nomor 116/Pdt/2015/PT.Btn. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 165/Pdt.G/2015/PN. Tng.;

Keberatan Kedua:

Apabila melihat kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam menetapkan Pemohon Kasasi bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak segera membayar pinjaman uangnya kepada Termohon kasasi, sesuai Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sebab:

Melihat kepada Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, sama sekali tidak ada ketentuan waktu atau *tempus* kapan Pemohon Kasasi harus mengembalikan pinjaman uang kepada Termohon Kasasi tersebut;

Bahwa, dengan tidak terdapatnya ketentuan waktu "*tempus*" kapan Pemohon Kasasi diwajibkan mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Termohon Kasasi, maka secara hukum tidak dapat diambil parameter yuridis terkait waktu kapan perbuatan Pemohon Kasasi itu dianggap telah melawan hukum;

Sebab menurut hukum, apabila dalam surat perjanjiannya tidak dinyatakan secara tegas tentang ketetapan waktu pengembalian pinjaman oleh debitur, maka ketetapan waktu kewajiban pengembalian hutang kreditur tersebut, baru lahir setelah adanya peringatan resmi tertulis atau *sommatie* dari kreditur kepada debitur, hal tersebut sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1238 KUH. Perdata: (*bevel of soortgelijke akte*).



Bahwa, oleh karena ketentuan waktu untuk pengembalian uang yang telah dipinjamnya oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak ditentukan, maka secara hukum *Judex Facti* tidak dapat menetapkan tindakan Pemohon Kasasi, yang belum mengembalikan uang pinjaman kepada Termohon Kasasi, karena belum jatuh tempo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, oleh karena belum dapat ditentukannya waktu perbuatan melawan hukum, maka secara hukum belum pula terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan *Judex Facti* demikian, adalah keliru dan patut untuk dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa, selain itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, telah beranggapan Bukti P-1 berupa Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris lin Rohini, SH., adalah merupakan fakta telah terjadinya perjanjian hutang piutang antara

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, pertimbangan hukum demikian, adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sebab:

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap, bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi telah terikat perkawinan, yang meskipun tanpa dilakukan di hadapan Pejabat Nikah atau tanpa dicatatkan atau disebut sebagai nikah siri, akan tetapi sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bahwa, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sah secara hukum, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah suami istri. Oleh karena Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah suami istri, maka secara hukum Perjanjian hutang-piutang, sesuai Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, adalah tidak sah, sehingga perjanjian atau akta pernyataan hutang tersebut, adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Bahwa, oleh karena Akta Pernyataan Hutang Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, maka pertimbangan hukum *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan melawan hukum atas tindakan Pemohon Kasasi yang tidak segera membayar hutang sesuai akta pernyataan hutang tersebut, adalah patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dimana Tergugat telah membuat Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), ternyata Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat dengan cara menolak mengembalikan uang Penggugat. Uang Penggugat telah digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Bahwa perbuatan seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya baik karena perjanjian atau hukum adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam isi pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat, sehingga telah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. YOSSY Binti CARKIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. YOSSY Binti CARKIYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2100 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21